



RENCANA KERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.56/PPLHK/PBK/GKM.2/12/2022

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, diamanatkan Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I, unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
17. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.40/PHLHK/SET.10/REN.0/12/2022 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
2. Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.20/PPLHK/TU/GKM.2/2/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor SK.59/ PPLHK/ PPLHKS/ GKM.2/ 11/ 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2023, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Desember 2022
Pit. DIREKTUR PENCEGAHAN DAN
PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN



[Handwritten Signature]
SUSTYO IRIYONO

- Salinan Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK ini disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN
PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2023.

Nomor : SK.56/PPLHK/PBK/GKM.2/12/2022

Tanggal : 16 Desember 2022

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022	8
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	8
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	13
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023	15
A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	15
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, <i>Output</i> Kegiatan, Uraian Kegiatan dan Anggaran 2023	17
BAB IV. PENUTUP	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
Gambar 2 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015-2021	9
Gambar 3 Grafik Hasil Monitoring Perdagangan Daring Satwa Liar Tahun 2021	10
Gambar 4 Grafik Jumlah Kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tahun 2015-2021	10
Gambar 5 Volume kayu yang diamankan pada kegiatan operasi peredaran hasil hutan tahun 2015 - 2021	11
Gambar 6 Jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2015 - 2021	12
Gambar 7 Grafik Prognosis Penyerapan Anggaran Dit.PPLHK	14
Gambar 8 Kegiatan dan indikator/output Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Terpilah SDM Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5
Tabel 2 Daftar pengadaan barang dan jasa	6
Tabel 3 Realisasi Pencapaian Kinerja Direktorat PPLHK Tahun 2021	8
Tabel 4 Jumlah kegiatan operasi tahun 2015 - 2021	11
Tabel 5 Prognosis Perubahan Target dan Anggaran Direktorat PPLHK Tahun 2022	12
Tabel 6 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPLHK Tahun 2021	13
Tabel 7 Prognosis penyerapan anggaran Tahun 2022	14
Tabel 8 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai dasar Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	17
Tabel 9 Rencana Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023	17
Tabel 10 Komponen untuk masing-masing output	18
Tabel 11 Pohon Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UPT Balai Gakkum LHK Tahun 2023	19
Tabel 12 Target Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat PPLHK dan UPT	19
Tabel 13 Target Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPLHK dan UPT	20
Tabel 14 Target Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK Tahun 2023	20
Tabel 15 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan LHK	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas petunjuk dan ilmu-Nya, buku Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renja Direktorat PPLHK) Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renja Direktorat PPLHK Tahun 2023 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renja Direktorat PPLHK Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Direktorat PPLHK Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024 dan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Lingkup KLHK. Penyusunan Renja Direktorat PPLHK Tahun 2023 diawali dengan berbagai diskusi lingkup Direktorat PPLHK. Mengingat isu dan permasalahan terkait keamanan hutan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas, maka bisa jadi dalam tahap selanjutnya dokumen ini juga akan mengalami penyesuaian.

Dengan tersusunnya Renja Direktorat PPLHK Tahun 2023, upaya pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan untuk tahun 2023 telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, target pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku Renja Direktorat PPLHK Tahun 2023 dan semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

DIREKTUR PENCEGAHAN DAN
PENGAMANAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN



Ir. SUSTYO IRIYONO, M.Si.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan rencana pelaksanaan pembangunan nasional jangka pendek yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode satu tahun. Buku ini merupakan turunan dari hasil rancangan Renstra Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mengimplementasikan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha mewujudkannya melalui pembangunan yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan dimana hanya dapat tercapai dengan perencanaan yang baik sesuai yang dimandatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara garis besar, perencanaan pembangunan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahunan, serta perencanaan pembangunan periode tahunan.

Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN 2020-2024 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Salah satu agenda pembangunan RPJMN, yakni Agenda Pembangunan ke 6 (enam) berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Agenda tersebut ialah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Agenda inilah yang menjadi panduan penyusunan Renstra Kementerian LHK dan dielaborasi lebih mendalam melalui Renstra unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II.

Sebagai upaya dalam pencapaian cita-cita besar bangsa ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) beserta seluruh unit kerjanya harus menyusun strategi yang cermat dan jitu agar cita-cita tersebut dapat menjadi realitas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, setiap kementerian dan lembaga pemerintahan wajib menyusun dokumen perencanaan kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan yang dituangkan menjadi Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMN. Tujuannya adalah untuk menjamin agar seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, dan sejalan dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kementerian LHK telah melakukan langkah awal dengan menyusun dokumen Renstra Tahun 2020-2024 sesuai dengan PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-

2024. Renstra ini kemudian diturunkan kepada unit-unit kerja dibawahnya untuk disusun pada tingkat unit kerja dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja.

Teknis penyusunan Renja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023 bertitik-tolak dari uraian tugas, fungsi dan kewenangan, hasil evaluasi kinerja, serta tantangan pada periode sebelumnya, aspirasi pemangku kepentingan terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan layanan publik, pengarusutamaan gender dan perubahan iklim, serta prediksi kondisi yang ingin diubah untuk tahun yang akan datang di lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saat ini ada beberapa isu yang menjadi fokus utama penyusunan rencana strategis kegiatan pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa masalah yang mengemuka pada periode tahun 2015 – 2020 adalah adanya ancaman dan gangguan bidang kehutanan meliputi perambahan kawasan hutan (penggunaan kawasan tidak sah), pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan, kebakaran hutan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar serta pembalakan liar.

Dalam rangka penanganan permasalahan tersebut di atas, memerlukan keterlibatan dan kerjasama dengan stakeholder (Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah dan masyarakat). Permasalahan kehutanan yang semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan memerlukan adanya strategi yang tepat. Upaya penegakan hukum bidang kehutanan agar terus dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen mulai dari pencegahan, pengamanan, penerapan sanksi administrasi, perdata dan penegakan hukum pidana.

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat PPLHK) sebagai penanggungjawab kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah berkomitmen untuk memberantas perusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Direktorat PPLHK mencakup kegiatan preventif dan represif, terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen/pulbaket, operasi pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan, serta kegiatan dukungan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pengamanan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Pasal 1162 di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok **melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang**

pengecehan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi.

Adapun pada Pasal 521 dijabarkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi direktorat maka mandat Undang-undang yang diemban oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Organisasi dan tata kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

- a. Sub Direktorat Pencegahan Bidang Kehutanan;

- b. Sub Direktorat Operasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jabatan struktural lingkup Direktorat PPLHK sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, diisi oleh 1 orang pejabat Eselon II, 2 orang pejabat Eselon III, 1 orang pejabat Eselon IV dan kelompok jabatan fungsional yaitu JF Polisi Kehutanan, JF Perencana, JF Arsiparis, JF Pranata Keuangan APBN, JF Analisis Pengelola Keuangan APBN, JF Pranata Komputer, JF Pengelola BMN dan JF Pengelola Barang dan Jasa. Sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dalam penanganan kejahatan kehutanan adalah Polisi Kehutanan (Polhut) termasuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jabatan fungsional Polisi Kehutanan yang ada di Direktorat PPLHK diisi oleh 25 orang.

2. Data Terpilah Sumber Daya Manusia Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah SDM di Direktorat PPLHK secara keseluruhan sebanyak 54 orang yang terdiri atas 12 orang perempuan dan 42 orang laki-laki dengan komposisi 44 orang PNS dan 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dengan komposisi pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan usia tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Terpilah SDM Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Data Terpilah SDM Dit. PPLHK Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Sumber Daya Manusia	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	ASN PNS	36	8	44
2	PPNPN	6	4	10
Total				54

b. Data Terpilah SDM Dit. PPLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Sumber Daya Manusia	Tingkat Pendidikan						Total	
		SD	SMP	SMU	D3	S1	S2		S3
1	ASN PNS	0	0	1	5	27	10	1	44
2	PPNPN	0	0	3	1	6	0	0	10
Total									54

c. Data Terpilah SDM Dit. PPLHK Berdasarkan Golongan Kerja

No	Sumber Daya Manusia	Golongan			Total
		II	III	IV	
1	ASN PNS	5	29	10	44
2	PPNPN	-	-	-	10
Total					54

d. Data Terpilah SDM Dit. PPLHK Berdasarkan Usia

No	Sumber Daya Manusia	Usia (th)				Total
		21-30	31-40	41-50	>50	
1	ASN PNS	20	7	10	7	44
2	PPNPN	0	0	7	3	10
Total						54

3. Data Terpilah Sarana dan Prasarana Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan, dijelaskan bahwa jenis peralatan yang menjadi standar bagi Polisi Kehutanan terdiri atas alat dan sarana. Jenis alat yang menjadi standar yang harus dilengkapi bagi Polisi Kehutanan adalah:

- a. senjata api dan amunisi;
- b. alat komunikasi;
- c. alat navigasi;
- d. alat dokumentasi dan intelijen;
- e. alat pemadam kebakaran; dan
- f. alat pendakian, selam dan penyelamatan.

Jenis sarana yang menjadi standar yang harus dilengkapi bagi Polisi Kehutanan adalah:

- a. sarana mobilisasi;
- b. pos dan pondok jaga;

- c. tempat penyimpanan barang bukti;
- d. tempat penyimpanan senjata dan amunisi;
- e. tempat/ruang tahanan; dan
- f. asrama Polhut.

Semua peralatan polisi kehutanan yang ada di KLHK hampir semuanya sudah terpenuhi, namun dari sisi kuantitas masih kurang seperti senjata api dan amunisi. Untuk sarana yang masih menjadi kendala adalah belum adanya tempat penyimpanan barang bukti dan tempat/ruang tahanan yang memadai. Demikian pula untuk asrama Polhut belum ada di semua UPT dan sarana mobilisasi yang ada masih kurang, baik kendaraan patroli roda dua maupun roda empat banyak yang perlu diperbaharui karena usia kendaraan sudah lebih dari 10 tahun.

Pengadaan sarana prasarana pada tahun 2021 telah dilakukan pada 1 lokasi sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu pada kantor Direktorat PPLHK sehingga realisasi kinerja mencapai 100%. Pengadaan meliputi perlengkapan pengamanan hutan, peralatan intelijen, dan pengadaan seragam Polhut dan SPORC dengan rincian sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 Daftar pengadaan barang dan jasa

No.	Uraian	Jumlah
A	Pengadaan Lisensi, Peralatan dan Mesin	
1	Laptop	10 unit
2	Perpanjangan Lisensi Nutanik	1 unit
3	Pengadaan Firewall internet	1 unit
4	Pengadaan Printer Warna	5 unit
5	Pengadaan <i>Tools Kit</i> Drone	5 unit
6	Pengadaan Lisensi <i>Microsoft Office</i>	1 unit
7	Perpanjangan Lisensi IMA	2 unit
8	Pengadaan Mesin Penghitung Uang	1 unit
B	Pengadaan Seragam	
1	Pengadaan Seragam Ditjen Gakkum	60 stel

4. Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender

Pada 21 Desember 2016, Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pengendalian Perubahan Iklim telah ditandatangani oleh Kementerian LHK dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KNPPA). Komitmen Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui *Roadmap* Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada komitmen Kementerian LHK tersebut, kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja

(POKJA) dan *focal point* di masing-masing organisasi yang tengah menyusun sebuah rencana aksi nasional berupa roadmap PUG.

Dalam kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah memperhatikan kesetaraan gender diantaranya melalui:

- a. Memberikan kesempatan Diklat Polhut kepada laki-laki dan perempuan untuk menjadi Polhut;
- b. Mengikutsertakan Polhut laki-laki dan perempuan dalam pembentukan Polhut dan SPORC;
- c. Memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk mengikuti latihan menembak;
- d. Memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk mengikuti Diklat Intelijen;
- e. Memberikan apresiasi kepada Polhut laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman, kemampuan dan kinerja yang baik (Contoh : pada Apresiasi Wanalestari untuk Polhut);
- f. Melaksanakan operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan illegal;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana di lapangan dan di kantor sebagai upaya *responsive gender*;
- h. Meminimalisir anggapan *stereotype* terhadap segala bentuk kegiatan/pekerjaan;
- i. Pelibatan masyarakat umum dengan memperhatikan kesetaraan gender sebagai upaya untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan.

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, capaian pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Realisasi Pencapaian Kinerja Direktorat PPLHK Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan	13 Operasi	13 Operasi	100%
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	10 Operasi	19 Operasi	100%
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %

Tahun 2021 menjadi tahun yang menantang bagi pemerintah dikarenakan kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan meningkat yang diiringi dengan berbagai dinamika pandemi Covid-19 dari puncak gelombang pertama hingga temuan kasus varian Omicron yang berdampak pada kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat adanya pengetatan PPKM mikro dan pembatasan kegiatan masyarakat.

Namun dengan optimisme semua jajaran pegawai lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dukungan UPT di wilayah terhadap tantangan peningkatan kasus kejahatan LHK dan penyebaran pandemi Covid-19 mampu dilalui dengan baik terbukti selama kurun waktu 12 bulan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kegiatan operasi penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal (pertambangan ilegal, TSL, pembalakan liar dan pertambangan tanpa izin) di berbagai wilayah di Indonesia.

Capaian Indikator Kinerja I Jumlah Operasi Pengamanan Hutan Tahun 2021

Selama periode tahun 2015-2021, Direktorat PPLHK telah mencapai target kinerja luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan. Secara keseluruhan capaian luas kawasan hutan yang diamankan dalam kurun waktu 2015-2021 dapat dilihat dalam Gambar 2.




Gambar 2 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015-2021

Capaian Indikator Kinerja II Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021


Operasi pengamanan peredaran hasil hutan meliputi penanganan pembalakan liar, peredaran hasil hutan kayu ilegal, perburuan satwa liar dan peredaran TSL ilegal. Pada tahun 2021, kegiatan operasi berhasil menyelamatkan 40,773 m³ kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan dan satwa liar sejumlah 630 ekor dan 55 bagian tubuh satwa liar. Kegiatan ini berkontribusi dalam penyelamatan potensi kehilangan aset negara, sebagai upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan perbaikan tata kelola hasil hutan dan TSL.

Sejalan dengan upaya represif berupa kegiatan operasi, Direktorat PPLHK terus mengupayakan upaya preventif berupa kegiatan patroli siber dalam memberantas kejahatan rantai perdagangan ilegal TSL di media sosial. Direktorat PPLHK sudah membentuk tim satgas patroli siber untuk memonitoring dan profiling dan monitoring terhadap penjualan TSL secara online. Mekanisme hasil monitoring dari patrol siber kemudian dapat ditindaklanjuti dengan Tindakan lapangan dengan operasi TSL dan melaporkan hasil tersebut untuk menutup akun terkait dengan jual beli TSL secara *online* ke Kementerian Informatika.



Gambar 3 Grafik Hasil Monitoring Perdagangan Daring Satwa Liar Tahun 2021

Tim telah melakukan pemantauan sejak Oktober 2017 hingga Desember 2021. Selama tahun 2021, terjadi fluktuasi jumlah unggahan setiap bulan, unggahan terbanyak adalah 658 pada bulan April dan unggahan terkecil adalah 34 pada bulan Desember, dengan rata-rata 245 unggahan setiap bulannya. Rata-rata jumlah unggahan yang relatif besar tersebut menunjukkan bahwa tren perdagangan TSL berangsur beralih dari cara konvensional menjadi lebih modern. Atas dasar kegiatan Monitoring TSL, kejahatan TSL dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi (Puldasi) dan Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Secara keseluruhan, jumlah kegiatan operasi peredaran hasil hutan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Grafik Jumlah Kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tahun 2015-2021


Pada tahun 2015 dan 2016, kegiatan operasi diselenggarakan oleh Direktorat PPLHK bekerjasama dengan UPT Direktorat KSDAE dan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. Sementara pada tahun 2017 sampai dengan saat ini, kegiatan operasi telah didukung oleh lima Balai PPHLHK sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dapat diselenggarakan pada beberapa lokasi dalam waktu yang hampir simultan yang dapat meningkatkan kolaborasi antara pusat dan UPT dalam mengoptimalkan pencegahan dan pengamanan hutan.

Pada tahun 2018, Balai PPLHKLHK telah menjadi satuan kerja tersendiri sehingga penghitungan jumlah kegiatan operasi yang semula pada tahun 2017 seluruhnya dihitung sebagai kegiatan yang diselenggarakan pusat (Direktorat PPLHK), perhitungan pada tahun 2018-2021 menjadi terbagi antara pusat dan 5 (lima) Balai PPLHKLHK berdasarkan instansi penyelenggara dan penganggaran yang digunakan. Secara keseluruhan, jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PPLHK beserta lima Balai PPLHKLHK dalam kurun waktu 2015-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah kegiatan operasi tahun 2015 - 2021

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Operasi pemulihan kawasan hutan	27	18	137	217	84	89	84
Operasi peredaran TSL	38	65	68	76	45	73	59
Operasi pembalakan liar	25	39	88	172	163	124	70
Jumlah Operasi	90	122	293	465	292	286	213

Secara keseluruhan, Operasi Pembalakan dan Peredaran Hasil Hutan yang dilakukan Direktorat PPLHK tahun tahun 2015 - 2021 sebanyak 21.537,78 m³. Perbandingan volume kayu yang diamankan dari tahun 2015 - 2021 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Volume kayu yang diamankan pada kegiatan operasi peredaran hasil hutan tahun 2015 - 2021

Akumulasi hasil operasi peredaran TSL yang dilaksanakan Direktorat PPLHK pada tahun 2015 sampai tahun 2021 berhasil mengamankan satwa liar sejumlah 238.362 ekor dan 15.870 buah bagian tubuh satwa liar. Kemajuan teknologi mendorong perubahan cara perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi dari perdagangan konvensional menjadi modern sehingga berbagai modus operandi dapat dilakukan oleh berbagai oknum. Oleh karena itu, Direktorat PPLHK beserta jajaran Gakkum LHK akan terus berkomitmen dalam penyelamatan tumbuhan dan satwa liar sebagai kekayaan sumber daya hayati Indonesia. Perbandingan jumlah TSL yang diamankan dari tahun 2015-2021 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 Jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2015 - 2021

Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami perubahan di Tahun 2022 karena adanya Pandemi Coronavirus – 19 (COVID-19) yang masih terjadi di Indonesia. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Prognosis Perubahan Target dan Anggaran Direktorat PPLHK Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Prognosis Capaian	Capaian (%)
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	13 Operasi	13 Operasi	100%
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil hutan Illegal	6 Operasi	6 Operasi	100%

	Bidang Kehutanan di 37 Provinsi				
2	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	200 Orang	200 Orang	100%
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah			19.938.035.000	19.183.654.391	

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022


Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran Direktorat PPLHK pada tahun 2021 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 19.516.502.064,- (Sembilan belas milyar lima ratus enam belas juta lima ratus dua ribu enam puluh empat rupiah)** atau sebesar **99,99%** dari total pagu sebesar **Rp. 19.517.400.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)**. Pada tahun 2021 anggaran per IKK telah terealisasi dengan persentase serapan 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan baik dan telah menggunakan sumber daya secara optimal, efektif dan efisien. Persentase serapan anggaran pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.

Tabel 6 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPLHK Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 37 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	7.158.080.000	7.158.033.808	99.99
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil hutan Ilegal	12.359.320.000	12.358.468.256	99.99
Rata-Rata			19.517.400.000	19.516.502.064	99.99

Besarnya realisasi anggaran tersaji pada tabel di bawah ini.



Gambar 7 Grafik Prognosis Penyerapan Anggaran Dit.PPLHK

Penghargaan Atas Prestasi Kinerja Tahun 2021

Kinerja anggaran Direktorat PPLHK pada tahun 2021 terlaksana dengan baik dan cukup konsisten dengan rencana penganggaran. Direktorat PPLHK sebagai bagian dari Kantor Pusat Ditjen Penegakan Hukum LHK mencapai angka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 96.10.

Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2022

Prognosis serapan anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK TA 2022 dapat diketahui sebagaimana tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7 Prognosis penyerapan anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU Semula (Rp)	PAGU Perubahan (Rp)	Prognosis (Rp)	Penyerapan (%)
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 37 Provinsi	Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	18.598.955.000	7.738.955.000	7.722.467.043	99,7
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil hutan Illegal	19.840.445.000	6.150.000.000	5.821.995.531	94,6
2	Peningkatan Kapasitas Polhut	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kemampuannya	6.000.000.000	4.800.000.000	4.790.863.498	99,8
Rata-Rata			23.061.400.000	18.688.955.000	18.335.326.072	98.08

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian LHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian LHK selama tahun 2020-2024. Berbagai program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diarahkan untuk sepenuhnya menjadi bagian inti dari akselerasi pemulihan ekonomi nasional, diantaranya melalui penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produksi dan ekspor hasil hutan dan jasa lingkungan, menjamin investasi yang ramah dan tidak melampaui ambang batas lingkungan, penurunan kesenjangan antar wilayah dan penguatan peran masyarakat dalam mengakses potensi sumber daya hutan dan lingkungan.

Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup dalam berbagai tindakan antara lain pengawasan, operasi pengamanan hutan, operasi peredaran hasil hutan, penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan Permen LHK Nomor 1 Tahun 2022, adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian LHK adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah;
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan;
4. Menurunnya laju penyusutan hutan;
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah;
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting;
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Tersesainya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate;
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan;
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata;
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas; dan
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dalam lingkungannya. Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diturunkan langsung terhadap Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah **Pilar Tata Kelola : Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.**

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah IKU T1.S1.1.9.1 “**Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan**”, IKU T1.S1.1.10.1 “**Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani**”, IKU T1.S4.1.4.1 “**Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman**” dan IKU T4.S2.1.1.1 “**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” yang berlaku kepada semua kegiatan Dukungan Manajemen. Meski demikian, secara tidak langsung Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK turut berkontribusi terhadap IKU dan Sasaran Strategis lainnya.

Sasaran dan Indikator Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah sebagai berikut:

Sasaran Program 1

Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK

Indikator Program 1

Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Sasaran Program 2

Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21

Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan

Indikator Program 2

Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani

Sasaran Program 3

Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan

Indikator Program 3

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman

Sasaran Program 4

Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Program 3

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mengikuti prinsip *logic model*, bahwa untuk mencapai dampak yang lebih besar, apabila ada hasil yang bersifat lebih spesifik harus diperoleh terlebih dahulu dengan jangka waktu yang lebih pendek dan lebih mudah untuk diukur. Sasaran kegiatan pada tingkat Eselon II Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

merupakan turunan dari sasaran program Eselon I Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Sasaran kegiatan Direktorat disusun dengan nama Kegiatan yaitu Pencegahan dan Pengamanan Hutan, yang masuk di bawah Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai dasar Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LHK	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN LHK	PROGRAM KEMENTERIAN LHK	SASARAN PROGRAM DITJEN PHLHK	INDIKATOR PROGRAM DITJEN PHLHK
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Laju deforestasi dan degradasi hutan	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman


Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Direktorat PPLHK tahun 2023 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim sebagaimana dijabarkan dalam tabel 9.

Tabel 9 Rencana Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023

Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Indikator
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Output Kegiatan, Uraian Kegiatan dan Anggaran 2023

Sasaran program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yang terkait dengan bidang pencegahan dan pengamanan hutan adalah Sasaran Program 3. Selanjutnya sasaran dan indikator program akan dijabarkan dalam sasaran aktivitas dan elemen kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan. Sasaran kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yaitu terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. Sasaran kegiatan tersebut dilengkapi dengan tiga indikator kegiatan, sebagaimana tercantum pada Gambar 8.



Gambar 8 Kegiatan dan indikator/output Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Komponen kegiatan untuk mencapai tiga indikator/output dari Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan dapat dilihat dalam Tabel 10.

Tabel 10 Komponen untuk masing-masing output

No.	Output	Komponen
1	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan
		2. Operasi Pemulihan Keamanan Hutan
		3. Operasi Penyelamatan SDA
2	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
		2. Operasi Pembalakan Liar
		3. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
		4. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK
		5. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan
		6. Penguatan Sistem Intelijen
		7. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
3	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK

Kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan sebagai bagian dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, terdiri atas tiga indikator kinerja kegiatan yang dijabarkan dalam beberapa komponen sebagaimana tertera pada Tabel 11.

Tabel 11 Pohon Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UPT Balai Gakkum LHK Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target		
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	1. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	20 Laporan		
				2. Operasi Pengamanan Hutan	15 Operasi		
				3. Operasi Penyelamatan SDA	7 Operasi		
		2. Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi	1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Laporan
						2. Operasi Pembalakan Liar	3 Operasi
						3. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	3 Operasi
						4. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	2 Laporan
						5. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	2 Laporan
						6. Penguatan Sistem Intelijen	1 Laporan
						7. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Laporan
3. Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	135 Orang				

Dalam rangka mencapai target kinerja program luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman, telah disusun rencana pencapaian target luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan pada tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sebesar 442.000 Ha berdasarkan target yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat PPLHK Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Target Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat PPLHK dan UPT

Indikator Kinerja Program	Target (Hektar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan	350.000	390.000	390.000	300.000	442.000

Pengukuran pencapaian target kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan didasarkan atas tiga Indikator Kinerja Kegiatan. Rencana pencapaian Kinerja Kegiatan tahun 2023 yaitu 51 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan, 6 Operasi Peredaran Hasil Hutan dan 210 Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya, sebagaimana tercantum dalam Tabel 13.

Tabel 13 Target Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPLHK dan UPT

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	27	24	27	51	30
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	13	23	28	6	37
Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	0	21	400	210	28

Rincian komponen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat pusat oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 14.

Tabel 14 Target Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target Kinerja Kegiatan	Satuan Target
1	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	20	Laporan
		Operasi Pengamanan Hutan	15	Operasi
		Operasi Penyelamatan SDA	7	Operasi
		Total	22	Operasi
2	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12	Laporan
		Operasi Pembalakan Liar	3	Operasi
		Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	3	Operasi
		Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	2	Laporan
		Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	2	Laporan
		Penguatan Sistem Intelijen	1	Laporan
		Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1	Laporan
		Total	6	Operasi
3	Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	135	Orang

Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di pusat (Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengacu kepada kerangka pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Kerangka pendanaan pada tingkat komponen di lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 15.

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan LHK

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Anggaran (Rp)
1	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	1.300.000.000
		Operasi Pemulihan Kemaan Kawasan Hutan	7.338.955.000
		Operasi Penyelamatan SDA	2.700.000.000
		Total	11.338.955.000
2	Jumlah Operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.500.000.000
		Operasi Pembalakan Liar	1.600.000.000
		Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	500.000.000
		Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	300.000.000
		Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	300.000.000
		Penguatan Sistem Intelijen	250.000.000
		Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	2.700.000.000
		Total	7.150.000.000
3	Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	2.200.000.000

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2023.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2023 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian LHK tahun 2023.

LAMPIRAN RENCANA KERJA DIREKTORAT PPLHK

LAMPIRAN I. MATRIK RENCANA KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 37 Provinsi	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	QHD - Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	20 Laporan	1.300.000.000
							Operasi Pengamanan Hutan	15 Operasi	7.338.955.000
							Operasi Penyelamatan SDA	7 Operasi	2.700.000.000
							Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Laporan	1.500.000.000
			Operasi Pembalakan Liar	3 Operasi	1.600.000.000				
			Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	3 Operasi	500.000.000				
			Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	2 Laporan	300.000.000				
			Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	2 Laporan	300.000.000				
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	QHD - Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Peredaran Hasil Hutan				

						DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali , Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan	Penguatan Sistem Intelijen	1 Laporan	250.000.000
							Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Laporan	2.700.000.000
			Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DCE - Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	135 Orang	2.200.000.000

LAMPIRAN II. MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

No	Kegiatan	Sasaran Kinerja Eselon II	Indikator Kinerja Eselon II	Target				Target Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II	Satuan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah Operasi Pengamanan kawasan Hutan	1	5	8	8	22	Operasi
			Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	1	1	2	2	6	Operasi
			Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	75	30	30	135	Orang

